

Peran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Trenggalek

Hanifa Aqil¹, Kennes Novisyadhenti², Wahyu Sultan Maulana³, Galih Wicaksono⁴

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, Jember, Indonesia

hanifaaqil@gmail.com, kennesnovisyadhenti@gmail.com, wahyusultan300@gmail.com, galih.fisip@unej.ac.id

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874, Vol: 2, No: 1, Januari 2023 Halaman : 1-6	<i>Rural and Urban Land and Building Tax or what can be called PBB-P2 is one of the revenues included in Regional Original Income (PAD). With the existence of Law Number 23 of 2014 which is an amendment to Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, and Law Number 33 of 2004 concerning Financial Balance between the Central Government and Regional Government which will give authority to the Government Regions to PBB-P2 areas in order to carry out government functions and increase regional income sources. The research method used is descriptive quantitative using several data obtained from research conducted by the Central Statistics Agency from 2017 to 2021. Based on the results of this research, it shows that the level of PBB-P2 effectiveness in Trenggalek Regency is classified as very effective. In contrast to the level of contribution of Rural and Urban Land and Building Tax to PAD, it is actually still not optimal. With this research, it is hoped that Trenggalek Regency can create new strategies and treatments to improve the system for managing Rural and Urban Land and Building Tax revenues in the context of optimizing Original Regional Income in Trenggalek Regency.</i>
Keywords: PBB-P2 Realization PAD	

Abstrak

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau yang bisa disebut dengan PBB-P2 adalah salah satu penerimaan yang masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan adapun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimana akan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah terhadap PBB-P2 daerah tersebut guna terlaksananya fungsi pemerintahan dan meningkatkan sumber pendapatan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan beberapa data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 hingga tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat efektivitas PBB-P2 pada Kabupaten Trenggalek tergolong sangat efektif. Berbeda dengan Tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap PAD yaitu justru tergolong masih belum optimal. Dengan adanya penelitian ini diharapkan Kabupaten Trenggalek dapat membuat strategi dan penanganan baru untuk mengupayakan penyempurnaan sistem pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Trenggalek.

Kata Kunci : PBB-P2, Realisasi, PAD

PENDAHULUAN

Salah satu pendapatan negara yang terbesar adalah pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang bertujuan untuk mendongkrak perekonomian suatu negara dan membiayai pengeluaran negara guna pembangunan nasional (Mardiasmo, 2018). Pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat guna pembangunan perekonomian negara. Sedangkan Pajak Daerah merupakan sumbawangan yang bersifat wajib untuk daerah setempat serta dibebankan kepada individu maupun kelompok bersumber pada undang-undang tanpa adanya kontraposisi atau keuntungan secara langsung (Sihaan, 2016).

Pada dasarnya, pemerintah daerah berwenang untuk mengenakan pajak di wilayahnya sesuai dengan potensi ekonomi daerah dan kebijakan yang telah diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Pajak Daerah mempunyai banyak jenis, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah serta akan berpengaruh pada

kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan umumnya dikenakan pada daerah pedesaan dan perkotaan PBB-P2 (Maulana dkk, 2023).

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Kabupaten Trenggalek menjadi salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur yang sudah melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan sejak tahun 2014 yang didasari pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Trenggalek diserahkan kepada Badan Keuangan Daerah sebagai instansi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mengelola keuangan daerah Kabupaten Trenggalek.

Sejauh ini, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Trenggalek tergolong cukup baik sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Trenggalek dikelola dengan sebaik mungkin oleh pemerintah Badan Keuangan Daerah setempat sehingga berpengaruh pada lancarnya penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran daerah. Pemamparan pada latar belakang dapat diperkuat dengan kajian literatur atau hasil penelitian terkait yang disitasi secara langsung sesuai dengan topik yang relevan dengan penelitian yang akan anda lakukan. Dalam setiap paragraf dapat memasukkan setiap sitasi untuk mendukung informasi primer yang merujuk pada setiap penelitian terkait.

Terdapat penelitian terdahulu yang mengulas tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Adapun penelitian oleh (Inayah dkk, 2022) terkait efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD pada Kabupaten Jombang, menghasilkan temuan bahwa tingkat efektivitas PBB-P2 tergolong dalam kriteria sangat efektif, sedangkan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD masih sangat kurang. Penelitian terdahulu lainnya oleh (Huda, 2021) pada tahun 2018-2020 di Daerah Istimewa Yogyakarta dan (Permatasari dkk, 2022) pada tahun 2018-2020 di Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PBB-P2 sangat efektif, namun untuk tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD masih kurang.

Lebih lanjut, penelitian tentang kontribusi PBB-P2 yang dilakukan oleh (Hidayah, 2018) pada tahun 2018 di Kabupaten Trenggalek menghasilkan bahwa kontribusi PBB-P2 terhadap PAD masih kurang. Selanjutnya penelitian terkait efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD dilakukan oleh (Wicaksono dkk, 2022) pada tahun 2018-2020 di Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PBB-P2 berada dalam kategori sangat efektif, sedangkan tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD masih kurang efektif. Penelitian terdahulu lainnya terkait peranan PBB-P2 dilakukan oleh (Akmal dkk, 2022) pada Kabupaten Jember menghasilkan temuan bahwa tingkat efektivitas PBB-P2 berada pada kriteria kurang efektif dan tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD masih sangat rendah. Beberapa penelitian terdahulu menjadikan hal menarik untuk mengulas kembali terkait Peran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Mencapai Target dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Trenggalek. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana peran dari PBB-P2 terhadap optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah, khususnya yang ada di Kabupaten Trenggalek.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif Kuantitatif. Dimana Deskriptif yaitu menjelaskan sesuatu yang diteliti. Dengan tujuan penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif ini menjelaskan apa yang sudah didapatkan melalui pengamatan yang ada dengan menggunakan angka-angka melalui pengumpulan data serta analisis data.

Metode penelitian untuk pengumpulan data dengan menggunakan deskriptif kuantitatif ini akan menjelaskan sesuatu yang diteliti. Dimana peneliti dalam kasus ini meneliti laporan data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek pada tahun 2017-2021. Data yang diperoleh oleh

peneliti ini menggunakan data sekunder dengan mengakses laman <https://www.bps.go.id/> yaitu Badan Pusat Statistik dengan mencari data daerah yang diinginkan sesuai dengan daerah yang diteliti.

Efektivitas Penerimaan PBB-P2

Efektivitas, ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan. Dimana adanya target atau hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya akan terjadi. Jika semakin besar hasil atau melampaui target maka akan semakin besar pula tingkat efektifitasnya. Namun jika semakin kecil bahkan dibawah target yang telah ditetapkan maka semakin kecil efektifitasnya. Untuk mencari efektifitas penerimaan PBB-P2 menggunakan perbandingan realisasi penerimaan dengan target penerimaan PBB-P2. Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PBB - P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB - P2}}{\text{Target Penerimaan PBB - P2}} \times 100\%$$

Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan Realisasi PBB-P2, hasil dapat dicocokkan dengan kriteria efektivitas yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Interpretasi Nilai Efektivitas	Persentase Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Departemen Dalam Negeri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

Kontribusi PBB-P2 terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD)

Perhitungan rumus mencari kontribusi PBB-P2 :

$$\text{Kontribusi Pajak Hiburan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan Kontribusi PBB-P2 hasil dapat di cocokkan dengan kriteria kontribusi yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Interpretasi Nilai Efektivitas	Persentase Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3. Target dan Realisasi PBB-P2 di Kabupaten Trenggalek

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2017	11.150.000.000,00	11.320.787.174,00	101,53%	Sangat Efektif
2018	12.500.000.000,00	12.713.378.320,36	101,71%	Sangat Efektif
2019	13.000.000.000,00	13.169.918.403,00	101,31%	Sangat Efektif
2020	13.000.000.000,00	13.393.023.420,00	103,02%	Sangat Efektif
2021	13.500.000.000,00	13.898.675.050,00	102,95%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah, 2022

Efektivitas merupakan hasil kontribusi keberhasilan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga untuk pencapaian suatu target atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Tabel diatas menunjukan tingkat efektivitas target realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan P2 di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Angka efektivitas dari tahun ke tahun cenderung berubah-ubah. Hal ini disebabkan karena target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan P2 di Kabupaten Trenggalek mengalami kenaikan dan penurunan.

Berdasarkan data pada tabel 3, rata-rata efektivitas target anggaran realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan P2 di Kabupaten Trenggalek memenuhi kriteria sangat efektif dengan rata-rata penerimaan sebesar 102,10%. Pencapaian ini dikarenakan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan P2 di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan pada target yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Dari data penelitian pada tabel 3, didapatkan hasil efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan P2 di Kabupaten Trenggalek tertinggi yaitu pada tahun 2020 sebesar 103,02% dan juga efektivitas terendah yaitu pada tahun 2019 sebesar 101,31%. Perhitungan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek sebagai berikut.

Tabel 4. Kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek

Tahun	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
2017	11.320.787.174,00	253.224.852.674,12	4,47%	Sangat Kurang
2018	12.713.378.320,36	233.244.852.674,12	5,45%	Sangat Kurang
2019	13.169.918.403,00	285.134.071.594,78	4,62%	Sangat Kurang
2020	13.393.023.420,00	257.977.450.483,90	5,19%	Sangat Kurang
2021	13.898.675.050,00	233.490.679.200,57	5,95%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan penelitian yang menghasilkan data kontribusi PPB-P2 Kabupaten Trenggalek terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 didapatkan analisis dan penjelasan seperti berikut :

Pada tahun 2017, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan P2 Kabupaten Trenggalek mencapai kriteria sangat kurang yaitu dengan kontribusi hanya sebesar 4,47%. Pada tahun 2018, pencapaian kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan P2 Kabupaten Trenggalek mengalami kenaikan dari angka kontribusi pada tahun 2017 sebesar 4,47% menjadi 5,45% pada tahun 2018. Namun pencapaian dari

angka tersebut masih tergolong sangat kurang. Pada tahun 2019, telah mengalami penurunan lagi pada kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan P2 Kabupaten Trenggalek. Angka kontribusi pada tahun 2018 sebesar 5,45% telah mengalami penurunan menjadi 4,62% pada tahun 2019 dan angka kontribusi tersebut tergolong pada kriteria sangat kurang. Pada tahun 2020, telah mengalami kenaikan pada kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Trenggalek yaitu sebesar 5,19% dari angka kontribusi pada tahun 2019 yang hanya menyentuh angka 4,62%. Angka kontribusi pada tahun 2020 tergolong pada kriteria sangat kurang. Pada tahun 2021, angka kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan mengalami kenaikan lagi yaitu sebesar 5,95% dari angka kontribusi pada tahun 2020 yang mencapai 5,19%.

Kenaikan angka kontribusi pada tahun 2021 ini dapat mendorong potensi kenaikan pada tahun berikutnya dan juga bisa menaikkan tingkat penerimaan Pajak Bumi dan bangunan P2 Kabupaten Trenggalek. Dari analisis dan penjelasan diatas didapatkan bahwa tingkat kontribusi tertinggi yaitu berada pada tahun 2021 dengan angka kontribusi sebesar 5,95% sedangkan tingkat kontribusi terjadipada tahun 2017 dengan angka kontribusi hanya mencapai 4,47%.

Penentuan target Pajak Bumi dan Bangunan P2 oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek didasarkan pada potensi dan proyeksi pertumbuhan pajak daerah setempat. Hasil dari perhitungan diatas menyajikan informasi bahwa efektivitas keberhasilan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan P2 Kabupaten Trenggalek yang mencapai kriteria sangat efektif. Tercapainya hasil yang menyentuh kriteria sangat efektif disebabkan karena pemerintah Kabupaten Trenggalek menekankan kebijakan perpajakan terutama pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan P2 di daerah setempat. Pemerintah Kabupaten Trenggalek terus mendorong dengan cara pemeliharaan dan penginputan data dari beberapa tahun sehingga data tersebut dapat dibandingkan untuk evaluasi penerimaan pajak di tahun berikutnya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Trenggalek juga mengupayakan untuk bersosialisasi kepada masyarakat-masyarakat atau wajib pajak orang pribadi dan badan khususnya di desa- desa yang terpencil. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada wajib pajak terkait pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Tercapainya target realisasi dan kontribusi Pajak Bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek selama tahun 2017 sampai dengan 2021, maka penerimaan pada Pajak Bumi dan Bangunan P2 akan mengalami kenaikan dan target yang di tetapkan tentunya juga akan naik. Dengan adanya upaya dari pemerintah Kabupaten Trenggalek serta dukungan dari masyarakat setempat, diharapkan untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Trenggalek dengan patuh untuk membayar pajak. Hasil temuan ini seperti Asyrof dkk (2023) di Sragen, yang menemukan bahwa meskipun penerimaan PBB-P2 sangat efektif dalam tiga tahun terakhir, namun kontribusinya belum maksimal terhadap pendapatan asli daerah.

KESIMPULAN

Target efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan P2 di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2017 sampai dengan 2021 di kategorikan sangat efektif karena angka realisasi terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Namun, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 dinilai sangat kurang. Kurangnya kontribusi ini disebabkan karena realisasi pada Pajak Bumi dan Bangunan P2 terpaut sangat jauh dengan Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya pemeliharaan data dan penginputan data dari tahun sebelumnya diharapkan bisa menjadi evaluasi untuk terus berupaya meningkatkan efesiensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan P2 di Kabupaten Trenggalek.

REFERENCES

Akmal, A. I., Wicaksono, G., & Boedijono, B. (2022). Level Of Effectiveness And Contribution Of Rural

- And Urban Land And Building Taxes To Regional Original Income. *Journal Of Business And Economics Research (JBE)*, 3(2), 168-171.
- Asyrof, A. M. I., Ivonne, D. D., Wicaksono, G., & Safitri, D. (2023). Effectiveness And Contribution Of Land And Building Tax Revenue In Sragen City. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3(2a), 250–256. <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i2a.576>
- Departemen Dalam Negeri. (1996). *Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996*.
- Devi Fujianti, Ane Sachintania, & Gunardi. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung. *Jurnal E-Bis*, 5(2), 561-572. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v5i2.747>
- Hidayah, D. S. (2018). *Analisis Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek*. Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya.
- Huda, M. N., & Wicaksono, G. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. *Educoretax*, 1(4), 284–290. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i4.108>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maulana, W. S. et al. (2023). The Role Of Land And Urbanrural Building Taxes In Pekalongan. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 3(3), pp. 1-7.
- Pemerintah Kabupaten Trenggalek. (2021). *Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Permatasari, A., & Wicaksono, G. (2022). EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PONOROGO. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(2), 341-348. <https://doi.org/10.46306/rev.v2i2.77>
- Putri, Z. H. E., & Wicaksono, G. (2021). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO. *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 1(3), 182–190. <https://doi.org/10.53363/yud.v1i3.13>
- Resvi Inayah, & Galih Wicaksono. (2022). Assessment Of The Effectiveness And Contribution Of Rural And Urban Land And Building Taxes On Regional Original Revenue Of Jombang Regency. *Asia Pacific Journal of Business Economics and Technology*, 2 (01), 30-36.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM. (1991). *Kriteria Kontribusi*.
- Trenggalek, B. P. (2021). *Kabupaten Trenggalek Dalam Angka: Trenggalek Regency In Figures 2021*. BPS Kabupaten Trenggalek.
- Wicaksono, G., Kusumaningrum, N. D., & Safitri, P. A. R. (2022). EFFECTIVENESS ANALYSIS OF THE LAND AND BUILDING TAX OF RURAL AND URBAN AREAS (PBB-P2) CONTRIBUTION TO LOCAL OWN-SOURCE REVENUE (PAD) OF TUBAN REGENCY. *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature*, 1(1), 7–13. <https://doi.org/10.53067/ijomral.v1i1.1>